

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia terus mengalami banyak perubahan ekonomi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal desa sendiri, yaitu dengan berlakunya undang-undang desa. Berlakunya undang-undang desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang disebabkan bergerakinya sektor riil di desa yang dibantu pengelolaan dananya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa tersebut. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDES dituangkan dalam aturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur desa. Pendirian BUMDES dilandasi oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Sesuai amanat Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VII Bagian Kelima mengenai BUMDes disebutkan bahwa lembaga ini berbadan hukum. tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES.


BUMDES berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan, pelaksanaan,

keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019) adapun ciri-ciri dari BUMDES yaitu, kekuasaan penuh di tangan desa dan dikelola bersama masyarakat desa, modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil), menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional proses operasionalisasi ini dikontrol bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota masyarakat, untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar, keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa, pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Adapun tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDES adalah (1) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (2) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal

pengembangan usaha selanjutnya; (3) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; (4) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini karena masyarakat banyak yang memanfaatkan keberadaan BUMDES untuk meminjam dana. Jumlah BUMDES meningkat signifikan dimana pada tahun 2014 hanya terdapat 1.022 unit BUMDES, pada tahun 2015 naik 10 kali lipatnya menjadi 12.115 unit (kppod.org, dikutip tanggal 19 Maret 2021). Pada tahun 2016 18.446 Unit, 2017 jumlah BUMDES di Indonesia juga mengalami peningkatan sebanyak 4.000 unit menjadi 14.686 unit dan Tahun 2019 menjadi 50.199 unit (lokadata.id, dikutip tanggal 19 Maret Pebruari 2021). Menurut Sekjen Kemendes dan PDTT Anwar Sanusi, hingga 2019 jumlah BUMDES telah mencapai 50.199 unit dari 74.910 desa di Indonesia (46,72% desa di Indonesia telah memiliki BUMDES). Jumlah ini tujuh kali lipat dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yaitu berdiri 5.000 unit BUMDES (Beritasatu.com, dikutip tanggal 19 Maret 2021). Data disajikan dalam gambar 1.1.



Sumber: kppod.org; binaswadaya.org; detiknews; beritasatu.com (Data Diolah)

Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah BUMDES Di Indonesia

Namun sangat disayangkan pertumbuhan fantastis BUMDES ini belum disertai dengan kualitas yang memadai. Sekjen Kemendes dan PDTT Anwar Sanusi menyatakan bahwa dari 22.000 unit BUMDES pada tahun 2019, rata-rata masih dalam kondisi berkembang. Sedangkan untuk BUMDES yang masuk dalam kategori maju secara nasional hanya sekitar 50 unit saja (0,23%) (detiknews, dikutip tanggal 19 Maret 2021). Disamping itu, dari data 50.199 unit BUMDES sampai September 2019, yang aktif hanya 2.146 unit (11,63%) (Jatimsindonews.com; bumdes.id, dikutip tanggal 19 Maret 2021). Sekjen Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Indonesia Rudy Suryanto juga menyebut dari 27.067 BUMDES hanya sekitar 10% yang usahanya jalan, sedangkan sisanya tidak jalan atau ada yang jalan namun tidak dapat memberikan keuntungan (harian jojga, dikutip tanggal 19 Maret 2021)

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2020 kondisi existing BUMDES di Kabupaten Jembrana tampak seperti Gambar 1.2



Gambar 1.2 Kondisi Existing BUMDES di Jembrana Tahun 2020

Fenomena 37 Persen BUMDES bermasalah di Kabupaten Jembrana, sejalan dengan kenaikan alokasi Dana desa ke BUMDES dengan berbagai kebijakan yang memayungi BUMDES, Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Jembrana pada khususnya menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES sampai saat ini masih belum optimal. Di sektor bisnis sendiri, sudah banyak perusahaan yang hancur sebagai akibat dari tidak optimalnya tata kelola (Warsono, Amalia, & Rahajeng, 2009, hlm. 6).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES di Kabupaten Jembrana salah satunya adalah kredit macet. Kredit macet menjadi permasalahan yang sering terjadi di setiap lembaga keuangan. Hampir semua

lembaga keuangan pasti mengalami masalah ini. Menurut Riva'i (2004) kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank atau lembaga keuangan non bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos yang menjadi beban bagi nasabah yang bersangkutan. Kredit macet dapat menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali dan juga lembaga keuangan tersebut gagal untuk memperoleh bunga yang merupakan salah satu pendapatan bagi BUMDES. Faktor intern dan faktor ekstern merupakan penyebab dari kredit bermasalah. Kurang tepatnya analisis kredit, kolusi yang terjadi pada pejabat lembaga keuangan, kurangnya pengetahuan, lemahnya pembinaan dan pengawasan, merupakan faktor intern yang menyebabkan kredit bermasalah. Untuk faktor ekstern biasanya berasal dari peminjam yang tidak mengembalikan kredit, penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan dan bencana alam.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen. Mega (2012:2) mengatakan salah satu cara agar permasalahan pembiayaan atau kredit macet ini dapat diatasi ialah dengan adanya suatu pengendalian intern yang sangat baik dalam hal pemberian kredit, dengan kata lain diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, di mana dengan adanya

sistem pengendalian internal yang baik tersebut dapat mencerminkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha dan mencapai tujuan dari perusahaan. Adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Berdasarkan SE No.5/22/DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam lembaga tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus BUMDES menjaga aset yang dimilikinya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan lembaga terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak BUMDES perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet. Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan

pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen. Terselenggaranya sistem pengendalian intern pada BUMDES yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari manajemen pada BUMDES.

Tanggung jawab atas adanya pengendalian intern yang baik terletak pada manajemen. Selain tanggung jawab atas perancangan dan penetapan sistem pengendalian intern, manajemen juga harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian intern yang tengah berjalan. Mengingat pentingnya peran pengendalian intern dalam perusahaan ini menimbulkan masalah tersendiri bagi manajemen, yaitu apakah pengendalian intern yang ada sudah berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan manajemen. Berdasarkan hal tersebut, dengan sistem pengendalian intern yang baik, kecurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi seperti pemberian kredit pada BUMDES khusus ditujukan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dari desa tersebut sedangkan orang luar dari desa tersebut bisa meminjam dana dari BUMDES dengan syarat apabila ada kelebihan dana dan juga pertimbangan dari pengurus BUMDES agar nantinya kredit tersebut tidak macet, maka orang dari luar desa bisa meminjam dana dari BUMDes tersebut. Pemberian kredit kepada RTM lebih dikhususkan karena hal ini berguna untuk mengurangi kemiskinan dari warga yang kurang mampu. Dan juga guna menghindari kecurangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengurus dari BUMDES ini hanya orang-orang asli dari desa BUMDES itu berasal dan orang dari luar desa tidak bisa ikut serta dalam

kepengurusan BUMDES karena BUMDES ini merupakan usaha desa untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi warga desanya

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern dalam proses pemberian kredit ini sangat diperlukan agar memudahkan para nasabah dalam proses pengajuan kredit dan memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Selain itu, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, maka diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi kontrol dan pengendali dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Pemberian kredit tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan prosedur kredit yang tepat sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dan bisa kembali sesuai dengan perjanjian yang ditentukan mengingat dana tersebut adalah milik masyarakat desa yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Selain itu dana yang disalurkan kepada masyarakat juga merupakan sumber kekayaan dari BUMDES yang diperoleh dari bunga pinjaman yang diberikan.

Sebagai salah satu lembaga usaha desa, BUMDES Tirta Rahayu harus melayani masyarakatnya dalam hal pendanaan misalnya ada masyarakat yang kesulitan dalam modal untuk mengembangkan usahanya, pendanaan untuk upacara agama dan lain-lain, dari informasi dan data yang penulis dapatkan masalah yang paling sering dialami dalam pemberian kredit masyarakat adalah keterlambatan nasabah dalam pengembalian dana pinjaman. Pada BUMDES Tirta Rahayu di Desa Yeh Sumbul, dari tahun 2017-2019 dapat

dikatakan mengalami peningkatan jumlah kredit macet dari tahun ke tahun. Meski dari pihak BUMDES selalu berupaya untuk memperbaiki sistem pemberian kredit dan mencari proses penyelesaian yang tepat agar masalah kredit bermasalah ini dapat teratasi dengan baik, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal.

Data kredit macet BUMDES Tirta Rahayu Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tahun 2017 sebanyak 9 debitur dengan total kredit macet sebesar Rp. 12.300.000,00. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 28 debitur dengan total kredit macet sebesar Rp. 28.725.000,00. Dan tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 31 debitur dengan total kredit macet sebesar Rp. 45.596.000,00. Permasalahan ini jika tidak segera ditanggulangi akan dapat mengakibatkan resiko kerugian bagi BUMDES itu sendiri dan jika tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan banyak masalah, mengingat sumber dana yang dimiliki oleh BUMDES juga berasal dari tabungan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, peneliti memfokuskan untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sehingga dapat mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah berjalan dengan baik atau belum optimal.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit usaha masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu ?
2. Apa saja masalah yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit usaha masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu
2. Masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi secara teoritis dan manfaat secara praktis,

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai implementasi sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Rahayu

1.6.2.1 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan wacana atau referensi dalam penelitian di bidang manajemen khususnya tentang sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya yang terkait dan sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Debitur

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada debitur maupun calon debitur sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam pengambilan kredit dan memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

1.6.2.1 Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap system pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha masyarakat dapat lebih efektif. Selain itu dapat digunakan sebagai referensi bagi anggota BUMDES akan pentingnya analisa dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi resiko yang timbul pada saat berjalannya kredit.

